BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang di karenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaanya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf b Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat, perlu mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahum 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan* Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiyaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Panagan Berkelanjutan;
14. Peraturan *Menteri Pertanian*07 /Permentan/OT.140/2/2012tentang PedomanKriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan;
15. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selajutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaanya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian , ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang di lindungi pemanfaatanya agar kesesuain dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang termasuk pertanin lahan kering.
13. Perlidungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Kawasan Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelajutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah gampong yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan Cadangan Pertanian pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama utuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
19. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal.
20. Petani Pangan yang selajutnya disebut petani adalahsetiap Warga Negara Indonesia Beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
22. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
23. Ektensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

24. Diverifikasi Pertanian adalah penganekaragaman usaha tani (divesifikasi horinzontal) dan penganekargaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal)
25. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutanbaik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyedian dan pengaturan air untuk penunjang pertanian.
27. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik,hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakn, tidak dipergunakan atau tidak dimafaatkansesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuaan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakanberdasarkan asas :

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;
i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggung jawab;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Diselenggarakan dengandengan tujuan :

a. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. mewujudkan kemandirian pangan, ketahan pangan dan kedaulatan pangan;
c. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
d. meningkatkan kemakmuran serta kesejanteraan petani dan masyarakat;
e. meningkatkan perlindungan dan pemerdayaan petani;
f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutanmeliputi:
a. rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. *pemanfaatan;*
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. pelaporan;
i. perlindungan dan pemerdayaan petani;
j. pembiyaan;
k peran serta masyarakat; dan
l. sanksi administratif

BAB III
RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGANBERKELANJUTAN

Pasal 5

(1) Pemerintah kabupaten merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Qanun tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Pembangunan *Jangka Panjang Kabupaten* (RPJPK), *dan Rencana* Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
(2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah;
    a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
    b. pertumbuhanproduktivitas;
    c. kebutuhan pangan nasional;
    d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
    e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    f. musywarah petani
(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap* :
    a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
    b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
    c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan;
    b. strategi;
    c. program;
    d. rencana pembiyaan; dan
    e. evaluasi;
(6) Rencana Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Rencana jangka panjang menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
    b. Rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

(7) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.

BAB IV
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penetapan Rencana Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuatdalam RTRW, RPJK, RPJMK, dan Rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK).

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaiman dimaksud padat ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan

Pasal 10

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kriteria:

a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Daerah, provinsi, dan/atau nasional.

Pasal 11

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
b. *termuat dalam rencana Perlindungan Lahan PertanianPangan* Berkelanjutan

Pasal 12

(1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat *data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai* indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
(3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 13

(1) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
(2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
(3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang.

(4) Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah

Pasal 15

(1) Luas Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 10,153,00 Ha (sepuluh ribu koma seratus lima puluh tiga koma hektar) yang tersebar diseluruh kecamatan.
(2) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut :
    a. Kecamatan Johan Pahlawan seluas 361,00 Ha (tiga ratus enam puluh satu koma nol-nol hektar)
    b. Kecamatan Samatiga seluas 1.021,00 Ha (seribu koma dua puluh satu koma nol-nol hektar);
    c. Kecamatan Bubon seluas 731,00 Ha (tujuh ratus tiga puluh satu koma nol-nol hektar);
    d. Kecamatan Arongan Lambalek seluas 1,180,00 Ha (seribu koma seratus delapan puluh koma nol-nol hektar);
    e. Kecamatan Woyla seluas 1,161,00 Ha (seribu koma seratus enam puluh koma satu koma nol-nol hektar);
    f. Kecamatan Woyla Barat seluas 824,00 Ha (delapan ratus dua puluh empat koma nol-nol hektar);
    g. Kecamatan Woyla Timur seluas 466,00 Ha (empat ratus enam puluh enam koma nol-nol hektar);
    h. Kecamatan Kaway XVI seluas 2,177,00 Ha (dua ribu koma seratus tujuh puluh tujuh koma nol-nol hektar);
    i. Kecamatan Meureubo seluas 523,00 Ha (lima ratus dua puluh tiga koma nol-nol hektar);
    j. Kecamatan Pante Cermen seluas 877,00 Ha (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma nol-nol hektar);
    k. Kecamatan Panton Reu seluas 617,00 Ha (enam ratus tujuh belas koma nol-nol hektar);
    l. Kecamatan Sungai Mas seluas 215,00 Ha (dua ratus lima belas koma nol-nol hektar);

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:

a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekaskawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah

Pasal 17

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
   a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
   b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
   c. di dukung infrastruktur dasar.
(2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan *perundang-undangan yang memiliki potensi teknis* dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
   a. kelerengan;
   b. iklim; dan
   c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah,

   yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan

Pasal 18

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
a. tidak dalam sengketa; dan
b. status kepemilikan yang sah.

Pasal 19

(1) *Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan* yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 20

(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala *Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada* kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan daerah dalam rencana detail tata ruang.
(4) Dalam hal rencana rinci detail ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan dalam rencana detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelamjutan

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan Pangan.
(2) *Optimasi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
    b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
    c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 22

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf a, dengan cara :
a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;

b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
   1. penyediaan bibit unggul;
   2. pengembangan perbenihan;
c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
d. pengembangan irigasi;
e. pengembangan inovasi pertanian melalui
   1. pengembangan wisata pertanian;
   2. pemanfaatan teknologi pertanian;
f. penyuluhan pertanian; dan/atau
g. jaminan akses permodalan.

Pasal 23

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara pemanfaatan lahan terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.

Pasal 24

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf cdengan cara:
a. pola tanam;
b. tumpang sari;
c. tumpang sisip; atau;
d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan

Pasal 25

(1) Pemerintah kabupaten mengembangkan Cadangan Lahan Pertani Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar dan bekas kawasan hutan.
(2) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar dan bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
   a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak di usahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak:atau
   b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal hak diterbitkan

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 26

(1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.
(2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. koordinasi;
b. sosialisasi;
c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
e. penyebarluasan informasi kawasa pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Koordinasi pengedalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 29

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:
a. insentif
b. disinsentif;
c. mekanisme perizinan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.

Pasal 30

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan /atau kelompok petani berupa:
a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
b. pengembangan insfrastrukur pertanian;
c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e. fasilitasi sarana dan prasana produksi pertanian;
f. jamina penerbitan serifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik:dan/atau
g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 31

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;

c. luas lahan;
d. irigasi;
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian;dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 32

(1) Pemerintah kabupaten melindungi perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2).
(2) Luasan lahan pertanian pangan berkelajutan yang ditetapkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelajutan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka:
a. untuk kepentingan umum;atau
b. bencana alam.
(4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) pemerintah kabupaten wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 33

(1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
a. pertahanan dan keamanan sosial;
b. jalan umum;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit pemerintah/pemerintah kabupaten;
j. fasilitas keselamatn umum;
k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah kabupaten;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor pemerintah/pemerintah kabupaten/gampong;
o. penataan pemukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah kabupaten;
q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah kabupaten; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

(2) Alih fungsi pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan kabupaten sesuai dengan RTRW.

(3) Pengahlian fungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 34

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf a, pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan :

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b dilakukan atas dasar kesesuain lahan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal dialihfungsikan *lahan beririgasi;dan*
   b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut nonpasang surut serta lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, RPJM maupun RPJPK.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
   a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. pengalihfungsian lahan nonpertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
   c. penetapan lahan pertanian sebagain lahan pertanianpangan berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengana prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten.
(2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
d. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 37

(1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :
a. Pemerintah~~an~~ gampong kepada pemerintah kabupaten; dan
b. Pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, *pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.*
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumukan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyrakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 38

(1) Pemerintah kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani.
(2) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan:
a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
b. memperoleh sarana dan prasana produksi;
c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memnuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.
(3) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagiang yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasioanal yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan keuangan daerah.

Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 meliputi:
a. penguatan kelembagaan petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan dan kualitas sumber daya manusia;

c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e. fasilitasi penguatan lembaga permodalan bagi petani;
f. fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga senidri;
g. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

(1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak sah tidak mengingat

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertani pangan berkelanjutan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) *dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.*
(3) Peran serta sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
    a. perencanaan;
    b. pengembangan;
    c. penelitian;
    d. pengawasan;
    e. pemberdayaan petani; dan/atau
    f. pembiayaan;

Pasal 42

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :
a. pemberian usulan perncanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah kabupaten dalam perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi lahan pertanian dan ekstensifikasi lahan pertanian dalam pengembangan lahan *pertanian pangan berkelanjutan;*
c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berklanjutan;
d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja kabupaten;
e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
f. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 43

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan diwilayahnya; dan
b. *mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian* pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XIV
SANKSI ADMINSITRATIF

Pasal 44

Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diluar ketentuan pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi administratif tertulis berupa:

a. *teguran tertulis*;
b. paksaan pemerintah kabupaten;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin.

Pasal 45

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 46

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembukuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kabupaten.
(2) Paksaan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penghentian sementara kegiatan;
    b. pemindaian sarana kegiatan;
    c. pembongkaran;
    d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulakn pelanggaran; dan/atau
    e. penghentian sementara seluruh kegiatan.
(3) Pengenaan paksaan pemerintah kabupaten dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran dilakukan menimbulkan.
    a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
    b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
    c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 - 10 - 2020 M
28 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

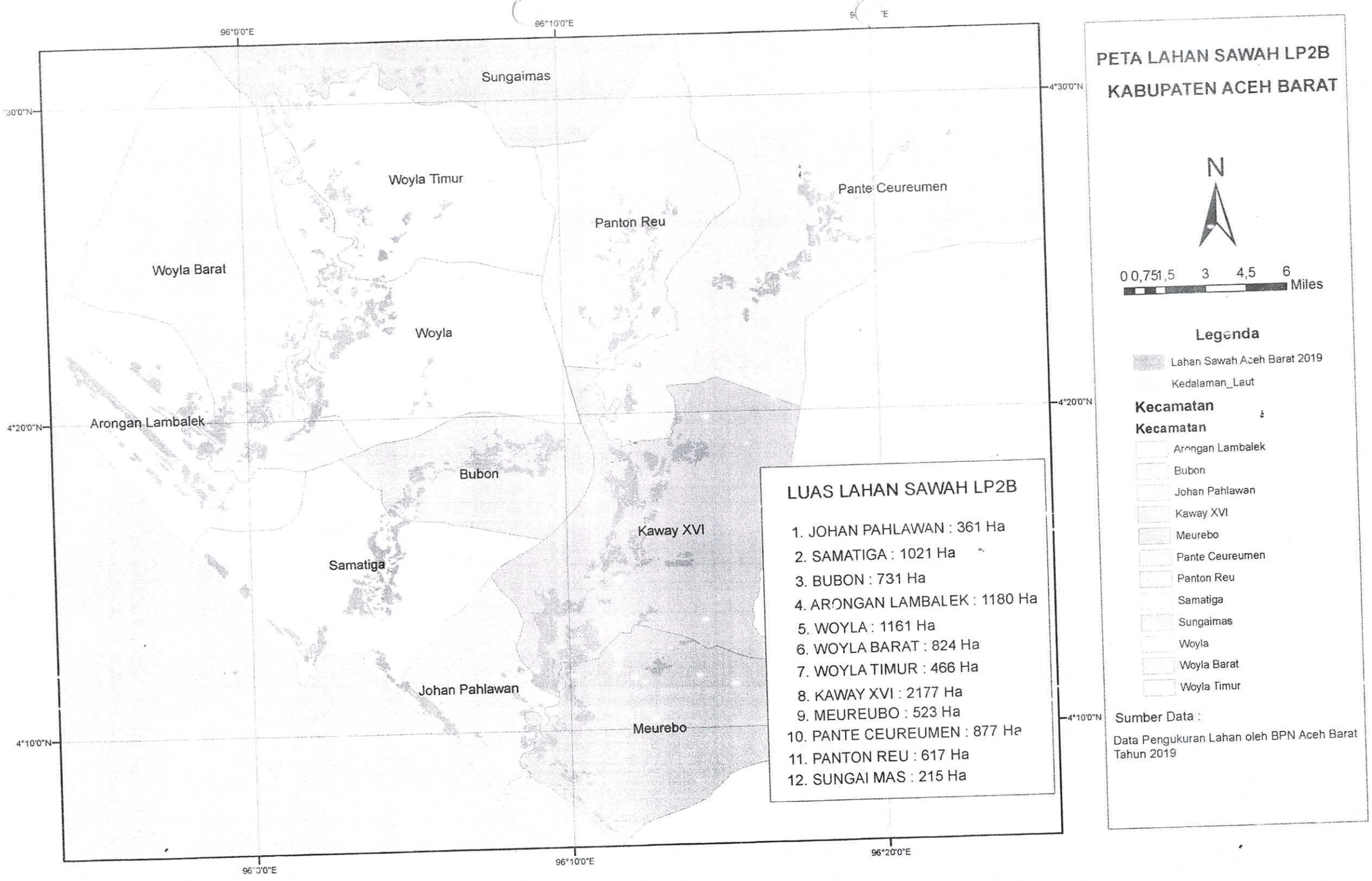
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 - 10 - 2020 M
28 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 44


96°0'0"E
96°10'0"E
4°30'0"N
4°20'0"N
4°10'0"N
Sungaimas
Woyla Timur
Pante Ceureumen
Panton Reu
Woyla Barat
Woyla
Arongan Lambalek
Bubon
Kaway XVI
Samatiga
Johan Pahlawan
Meurebo
LUAS LAHAN SAWAH LP2B
1. JOHAN PAHLAWAN : 361 Ha
2. SAMATIGA : 1021 Ha
3. BUBON : 731 Ha
4. ARONGAN LAMBALEK : 1180 Ha
5. WOYLA : 1161 Ha
6. WOYLA BARAT : 824 Ha
7. WOYLA TIMUR : 466 Ha
8. KAWAY XVI : 2177 Ha
9. MEUREUBO : 523 Ha
10. PANTE CEUREUMEN : 877 Ha
11. PANTON REU : 617 Ha
12. SUNGAI MAS : 215 Ha
PETA LAHAN SAWAH LP2B
KABUPATEN ACEH BARAT
N
0 0,75 1,5 3 4,5 6
Miles
Legenda
Lahan Sawah Aceh Barat 2019
Kedalaman_Laut
Kecamatan
Kecamatan
Arongan Lambalek
Bubon
Johan Pahlawan
Kaway XVI
Meurebo
Pante Ceureumen
Panton Reu
Samatiga
Sungaimas
Woyla
Woyla Barat
Woyla Timur
Sumber Data :
Data Pengukuran Lahan oleh BPN Aceh Barat Tahun 2019